

Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa'ah Dalam Perkawinan

Yoga Hendika¹ Mhd. Ilham Armi²

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

yga.hndka@gmail.com

ilhamarmi99@gmail.com

ABSTRACT Ibn Qudamah is a classical fiqh scholar from the sect of Imam Ahmad bin Hanbal. Opinions about fiqh have resulted in controversial opinions, one of the studies that have been looked at is the determination of kafa'ah as a condition for a valid marriage. If the conditions for kafa'ah are not fulfilled, the marriage is indicated to be a fasakh marriage. In this study a qualitative approach will be used to get to the intended study objectives, the approach used is a conceptual approach that examines Islamic law as a core disciplinary study. The data were taken from the classic works of the author Ibnu Qudamah, there is one book that is the source of this study, namely the book of Al-Mughni. The results of this study found that kafa'ah is part of the legal requirements of marriage, religious and hereditary requirements are the main factors of the priority criteria for kafa'ah. The quality of a person's religion reflects a partner who is by his religious level. The offspring referred to are related to the status and position of the children of a married couple in the future and if offspring with lower status are a disgrace to the family and guardians. The legal istidlal method used by Ibn Qudamah in determining the conditions for kafa'ah is to use the istidlal method based on Al-Qur'an surah As-Sajadah verse 18 to determine religion as a condition for kafa'ah.

KEYWORDS *Kafa'ah, Ibn Qudamah, Marriage.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang mana seorang laki-laki dan seorang perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka untuk menghasilkan keturunan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 1. Islam menetapkan manusia hidup berpasangan itu melalui jalur perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan dalam perkawinan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat. Sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh

kesejahteraan hidup keluarga (Gustiawati dan Lestari 2016).

Perkawinan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nakaha dan zawaj. Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Syarifuddin 2009). Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina

keluarga yang bahagia dan kekal. Ulama-ulama berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan, para pengikut Imam Hanafi dan sebagian pengikut Imam Hanbali berpendapat bahwa rukun perkawinan adalah shighat atau pernyataan serah terima, yaitu pernyataan serah terima sebagai mana unsur dalam pernyataan-pernyataan transaksi apa saja. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun perkawinan adalah: shighat, suami, istri, wali, dan dua orang saksi. Sedangkan mazhab Imam Malik berpendapat bahwa rukun perkawinan adalah: shighat, wali, pelaku (suami istri) dan mahar dan sebagian yang lain berpendapat bahwa rukun perkawinan ada tiga: shighat, pelaku (suami istri), dan wali. Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila terpenuhi maka terjadilah perkawinan, syarat pertama adalah halalnyanya seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan perkawinan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat yang ke dua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam perkawinan (Taufik 2017).

Mencari pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga, orang tua atau pihak yang bersangkutan pada umumnya memperhatikan pasangannya terlebih dahulu. Proses pemilihan calon suami dan isteri merupakan proses paling penting dari pemilihan lainnya. Diibaratkan sebuah bangunan, untuk membuat bangunan yang kuat dan kokoh, orang akan memilih bahan yang berkualitas tinggi, tempat yang strategis, dan konstruksi yang baik. Pemilihan itu lebih penting lagi dalam bangunan keluarga, karena keluarga terdiri dari unsur yang mempunyai watak, tabiat dan tingkah laku yang berbeda. Di samping itu, nanti dari keluarga akan muncul individu baru sebagai generasi penerus (Fatimah 2016). Memilih pasangan yang diharapkan adalah orang yang sekufu atau se-kafa'ah. Sedangkan maksud sekufu dalam perkawinan adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinan (Yudowibowo 2012).

Tuntutan tentang adanya kafa'ah atau kesetaraan sepasang suami istri dalam perkawinan adalah untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang diharapkan dapat menjadikan kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kerusakan dalam rumah tangga. Kafa'ah telah ada sejak zaman Nabi saw. Zaid bin Haritsah, seorang bekas budak dinikahkan nabi saw dengan Zainab. Keduanya berbeda strata sosial, Zainab keturunan orang yang terpandang, sedangkan Zaid bekas budak. Akhirnya perkawinan mereka tidak bisa bertahan, karena Zainab selalu memandang Zaid orang yang rendah, akhirnya mereka bercerai dan Zainab dinikahkan dengan Rasulullah, sedangkan Zaid dinikahkan dengan bekas budak, yakni Ummu Aiman setelah itu barulah mereka hidup harmonis (Andri dan Yanti 2019). Berkaitan dengan eksistensi kafa'ah yang selalu menjadi perdebatan akibat keberadaannya mengenai kafa'ah apakah sebagai syarat perkawinan atau kafa'ah sebagai pelengkap atau penyempurna. Terkait hal ini para ulama empat Mazhab juga berbeda-beda pendapat akan hal ini, misalkan Mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, yang hidup dan tumbuh di Iraq, ia mensyaratkan adanya kafa'ah dalam perkawinan dan memberikan perincian yang sangat jelas. Dikarenakan Mazhab ini berkembang di lingkungan yang kompleks dengan percampuran budaya yang sedemikian ketat sehingga, kafa'ah dalam hal ini oleh Mazhab Hanafi diperinci sedemikian rupa, yang bertujuan mencapai kehidupan berkeluarga yang sesuai harapan. Lain halnya dengan Mazhab Maliki berpendapat bahwa kafa'ah hanyalah dalam segi keberagamaan saja. Kenapa demikian karena Mazhab Maliki yang berkembang di Madinah yang memiliki budaya yang masih tradisional, hal ini kontras dengan masyarakat Iraq saat itu. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i dan Hanbali, mereka berpendapat kafa'ah itu fleksibel artinya sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing hukum itu tumbuh dan berkembang (Fatimah 2016).

Kesalehan atau spritualitas seseorang dengan background pendidikan agamanya dituntut mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan secara sosial dalam lingkup kecil keluarganya, hingga masyarakat secara umum. Sehingga ketika kriteria agama dalam kafa'ah disini dapat dipahami secara konkrit dalam bentuk kesalehan sosial akan dapat menanggulangi konflik yang terjadi dalam perkawinan. Sejauh ini kesalehan masih sering dimanifestasikan dalam bentuk ibadah mahdah atau kesalehan Individual. Sehingga tidak memperhatikan esensi kandungan ibadah tersebut dalam muamalah sehari-hari. Lantas apakah arti bila kesalehan tidak bermanfaat untuk pasangannya, bahkan orang yang ada disekitarnya. Dengan begitu kriteria agama atau diyanah yang menjadi kesepakatan ulama dalam kafa'ah, perlu dikaji kembali bagaimana implementasinya dalam bentuk kesalehan sosial. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman filosofis sebagai parameter untuk mengukur karakter pribadi yang saleh-muslih pada tataran teosentri. Pemahaman dan meyakini Tuhan dalam jejak lakunya dengan menjalankan rukun Islam merupakan standar minimal implementasi dari saleh sosial. Karena pada dasarnya segala macam ibadah yang bersifat mahdah atau indivisual justru bersamaan dalam implementasinya memiliki efek dengan muamalah atau sosial. Sehingga kafa'ah dapat diukur secara konkrit demi terwujudnya keluarga sakinah, mawadah wa rahmah (Wildan dan Adhkar 2020).

Adapun kafa'ah menurut Ulama dari madzhab Imam Ahmad bin Hanbal dilihat dari lima segi, antara lain adalah keturunan, keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan dengan ditambah bahwa laki-laki miskin tidak kafa'ah dengan perempuan kaya. Salah satu ulama yang menjadi sorotan penelitian ini yaitu pandangan Ibnu Qudamah. Ia yang juga merupakan salah seorang ulama dari Mazhab Hanbali atau Ulama Hanabilah, berbeda pendapat dari Ulama Mazhab Hanabilah yang lain. Bahkan Ibnu Qudamah di dalam kitab karangannya Al Mughni pada bagian ((فصل ke 1116 Kitab Nikah telah meuraikan konsep kafa'ah yang dimaksud (Qudamah 1997). Syarat

atau kriteria kafa'ah tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan, karena menjadi hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Untuk mendukung studi ini ada beberapa hasil penelitian yang memperlihatkan, kelompok pertama, kriteria memilih pasangan dalam hadis yang diutamakan adalah agama dan akhlak sebagai pilihan prioritas utama. Prioritas kriteria dalam studi ini cenderung meilhat profesi (pekerjaan) dari seorang calon suami dan istri, kecocokan ini menjadi prioritas utama dalam studi lapangan pada suatu daerah. Tetapi untuk kriteria tambahan pada studi memakai pendapat mazhab syafi'i dan mazhab hanbali. Ukuran kafa'ah dalam perspektif ulama fikih adalah cara hidup yang baik, tidak karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Karena ukuran kafa'ah pada esensinya adalah ketakwaan baik derajat dari masing calon pasangan suami istri nantinya tidak setara. Konsep kafa'ah memiliki banyak kriteria yang juga termasuk padanya agama. Diskursus kriteria kafa'ah sering kali timbul pada aspek-aspek selain agama, karena beberapa aspek justru menimbulkan suatu stratifikasi sosial bahkan diskriminasi dalam masyarakat. Urgensi pemahaman kafa'ah mesti lebih ditekankan pada kriteria agama bukan yang lainnya (Nurchaya 2022; Muhsin dan Avindi 2022; Irsyad 2021; Muhtarom 2018). Kedua, dalam beberapa hasil studi memperjelas bahwa kriteria kafa'ah dalam bebarap studi memaparkan tiga dimensi yang mencakup. Pertama, etik-religius yang bersifat mutlak dan permanen yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an (nash) sebagai panduannya. Kelompok kedua, status sosial yang bersifat tidak memiliki dasar yang jelas dari nash dan relatif untuk di pandang dalam kehidupan masing-masing orang. Ketiga, materil yang bersifat mesti tidak bertentangan dengan nash maupun hadis-hadis Nabi SAW, juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih dan keislaman dengan dasar tetap pada ketakwaan kepada Allah SWT. Kafa'ah tidak memiliki korelasi secara lansung dengan pembentukan keluarga sakinah, tetapi kafa'ah ada sebelum terjadinya ijab kabul antara pasangan suami istri.

Salah satu upaya percepatan pembentukan keluarga sakinah ialah dengan menentukan pasangan yang se-kufu dengan diri masing-masing demi kepentingan tujuan bersama ketika dalam pembentukan keluarga sakinah. Tercapainya sakinah, mawaddah, warahmah, dalam perkawinan memang tidak mutlak ditentukan oleh kafa'ah semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama, apalagi dalam hal agama dan akhlak yang baik. Beberapa hal yang tidak diperhatikan pada prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, serta saling pengertian (Ibrahimi, Nawawi, dan Nashirudin 2020; Syafi'i 2020; Gustiawati dan Lestari 2016)

METODE

Metode yang digunakan adalah studi penelitian kualitatif. Metode ini memakai pendekatan yaitu pendekatan konseptual. Studi ini dimulai dengan membaca beberapa literatur-literatur yang memiliki kata kunci teks-teks fikih klasik berkaitan dengan konsep kafa'ah (kesetaran). Pendekatan konseptual ini akan menelaah konsep permasalahan hukum yang belum atau tidak diatur secara rinci dan jelas (Soekanto dan Mamudji 2015). Ditambah dengan menelaah beberapa konsep yang memiliki kaitan dengan kajian hukum dalam studi ini. Pengambilan data diambil dari beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan akan dianalisis dengan logika menguraikan kalimat secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kafa'ah Secara Universal

Sebelum suatu perkawinan dilaksanakan, Islam menganjurkan untuk memilih calon pasangan yang disebut dengan *kafa'ah*. Dalam kamus Arab-Indonesia karangan Mahmud Yunus *kafa'ah* berasal dari kata كفاءة – كفاء yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. *Kafa'ah* secara bahasa adalah التساوى yang berarti sama dan التعادل yang berarti seimbang. Sedangkan secara istilah yang terdapat dalam kitab I'alah at-Thalibin

kafa'ah adalah suatu urusan yang mengharuskan tidak adanya aib atau malu ketika tidak ada urusan tersebut. Serta ukuran atau standarnya urusan tersebut adalah kesamaan seorang suami bagi seorang istri baik itu pada kesempurnaan ataupun keburukan. Urusan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan dari aib-aib nikah (Syatha 1993). Muhammad Abu Zahrah seperti yang dikutip oleh Rafida Ramelan mendefinisikan *kafa'ah* dengan keseimbangan antara calon suami dan calon istri dengan keadaan tertentu, yang dengan keadaan tersebut keduanya akan bisa menghindari kesusahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Ramelan 2021).

Menurut Sayyid Sabiq, *kafa'ah* berarti sama, sederajat atau seimbang. *Kafa'ah* merupakan salah satu diantara hak seorang calon istri, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. *Kafa'ah* juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh tidak mengabulkannya, dengan alasan tidak adanya *kafa'ah*. Adapun *kafa'ah* ini tidak menjadi syarat dalam perkawinan. Sebab, *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Oleh karena itu jika seorang perempuan sholeha dikawinkan seorang laki-laki yang fasik, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak sekufu. Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya (Al-Manzhur 1997). Kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding, merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga (Sabiq 1998).

Kesepadanan seorang laki-laki dan perempuan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam sebuah perkawinan, bukan untuk keabsahan perkawinan itu sendiri. Sehingga sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini, jadi pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu antara suami istri. Namun, seorang wali dan perempuan yang

bersangkutan berhak untuk mencari jodoh yang sepadan. Bahkan keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak adanya *kafa'ah* dan boleh menggugurkan haknya dalam artian menerima laki-laki yang tidak sekufu tersebut (Mas'ud 2007, 261). Abdul Rahman Ghozali menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Sedangkan menurut M. Ali Hasan *kafa'ah* adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah-masalah tertentu. Sedangkan menurut Yaswirman *kafa'ah* berarti sederajat setara atau semisal. Suami istri sekufu berarti sederajat, setara atau semisal (*Mumatsalah* atau *Musawah*) (Ghozali 2010)(Yaswirman 2019).

Proses kemunculan konsep *kafa'ah* dalam sistem hukum perkawinan Islam (*Fiqh Al-Munakahat*) serta penerapannya di tengah-tengah masyarakat muslim berasal dari dua teori. Teori pertama adalah teori yang dimunculkan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan bahwa konsep *kafa'ah* ini berasal dari Kufah yang merupakan pengaruh dari budaya lokal sebelumnya, yakni merupakan peninggalan dari tradisi kerajaan Sasania yang kemudian dikembangkan oleh fuqaha' Mazhab Hanafi. Stratifikasi sosial dan kekompleksan masyarakat Irak yang muncul karena urbanisasi sehingga terjadilah percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam. Hal itu melahirkan kesadaran kelas di Kufah yang tidak dirasakan di Hijaz, khususnya di Madinah. Tidak disebut-sebutnya sama sekali konsep ini dalam Muwatta' karya Imam Malik menunjukkan dan membuktikan hal itu (Badrian 2006). Karena adanya stratifikasi sosial itu, menghadirkan konsep *kafa'ah* untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan. Munculnya *kafa'ah* juga untuk melindungi kepentingan wali di dalam perkawinan dan demi menjaga reputasi wali dan nama baik keluarga. Hal ini karena perempuan dewasa yang berada di bawah perwalian memiliki hak dan kebebasan untuk menikahkannya sendiri. Dengan demikian, menurut teori ini, konsep *kafa'ah* muncul pertama kali sebagai respons terhadap

perbedaan sosial yang kemudian bergeser ke persoalan hukum (Fatimah 2016).

Teori kedua, dikemukakan oleh M.M. Bravmann dan 'Ati yang berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* ini telah ada sejak masa Arab pra-Islam (Badrian 2006). Sebelum Islam hadir, konsep *kafa'ah* sebenarnya sudah dipraktikkan oleh bangsa Arab. Salah satu faktor utama seseorang dikatakan sekufu itu adalah pertimbangan nasab (keturunan). Budaya yang berkembang di masa Arab pra-Islam adalah sepasang suami istri harus sepadan baik dalam hal ras, kesukuan maupun status sosialnya. Ketika terjadi pernikahan yang tidak sekufu akan menimbulkan dampak terhadap keturunan mereka. Misalnya, jika suaminya seorang keturunan non-Arab sedangkan ibunya adalah keturunan orang Arab, maka keturunan mereka akan disebut mudarra, dan jika ibunya yang keturunan non-Arab maka keturunannya disebut hajin. Hal itu juga akan berdampak terhadap kewarisan ketika itu, seorang hajin tidak menerima bagian warisan. Munculnya agama Islam di Jazirah Arab membawa perubahan terhadap cara pandang bangsa Arab ketika itu. Masyarakat Arab mulai memberi kehormatan kepada seorang hajin dengan menganggap bahwa dalam silsilah keluarga hanya garis laki-laki yang diperhitungkan. Dengan demikian, seorang hajin mempunyai hak-hak yang sama sebagaimana keturunan Arab asli, termasuk dalam hal warisan (Jahroh 2012).

B. Biografi dan Konsep *Kafa'ah* Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama dari madzhab Hanbali yang bergelar *Muwaffaquddin* dan dikenal sebagai ahli fikih dari mazhab tersebut. Pemikiran Ibnu Qudamah mempunyai pengaruh yang besar pada mazhab Hanbali khususnya dalam bidang fikih. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin Abdullah bin Hudzaifah bin Muhammad bin Ya'qub bin Qasim bin Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Muhammad bin Salim bin Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab ra., al-Adawi al-Qurasyi al-Jumali al-Maqdisi ad-Dimasyiah-Shalihi (Suhendra dan Hadi 2016). Ibnu Qudamah lahir di desa Jumma'il, salah satu desa yang terletak di kota Nablus di Palestina, pada bulan Sya'ban tahun 541 H. Ibnu Qudamah dan keluarganya pindah ke Damaskus saat berusia 10 tahun, dan memulai pendidikan pertamanya dengan mempelajari dan menghafal al-Qur'an dari ayahnya Abu Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu

Qudamah, yang merupakan seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang zuhud (Qudamah 1987).

Ibnu Qudamah menetap di Damaskus dewasanya dan menulis kitab *Al-Mughni* (Qudamah 1997). Mengadakan sejumlah majlis keilmuan di Masjid Al-Muztraftari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarkan Mazhab Hanbali. Sehingga sering didatangi oleh para ulama untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-perkataannya dan berdialog dengan kalangan awam maupun kalangan tertentu. Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri pamannya Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al Maqdisi. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai 5 orang anak, 3 anak laki-laki yaitu Abu Al Fadhl Muhammad, Abu Al 'Izzi Yahya, dan Abu Al Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, karena sikap wara', ketakwaan, dan zuhudnya orang yang melihat wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair besar. Ibnu Qudamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang diperolehnya begitu banyak ulama di daerah Baghdad, Damaskus, Mosul, dan Makkah. Guru-guru Muwaffaquddin itu berjumlah lebih dari 32 orang (Qudamah 1997). Antara lain; Abu Al-Fadli Ahmad bin Shalih bin Syafi' Al-Jibliyy, Abu Al-Ma'ali Ahmad bin Abd Al-Ghani bin Muhammad bin Umar bin Hanifah al-Bajisraiyyi, Ahmad bin Muhammad Al-Rahbiyyi, Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisy, Abu Bakar Ahmad bin Al-Muqarrab bin Al-Husain Al-Baghdadi Al-Karkhiyi, Haidarah bin Umar Al-'Alawiyyi, Khadijah binti Ahmad bin Al-Hasan Al-Nahrawaniyah, Abu Al-Hasan Sa'adullah bin Nashr bin Al-Dajajiyyi, Syahdah binti Ahmad bin Al-Farj Al-Dainawariyyah, Abu Zar'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisiy, Jamal Al-Din Al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ibn Al-Jauzi, Mahyi Al-Din Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abdullah bin Janaki Al-Jibilly Al-Hanbali, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad Al-Khasysyaabi Al-Baghdadi, Abu Al-Fadhil Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Thusi Al-Baghdadi Al-Syafi'i, Abu Al-Ma'ali Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Shabir Al-Sulami Al-Dimsyiqi, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Naquri Al-Baghdadi, Abu Muhammad Abdul Wahid bin Husain Al-Barizi, Abu Al-Makarim Abdul Wahid bin Muhammad Al-Musallam bin Hilal Al-Azdi Al-

Dimsyiqi, Abu Al-Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Thusi Al-Baghdadi, Abu Al-Hasan Ali bin 'Asakir bin Al-Marahib Al-Bathaihi, Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Baghdadi Al-Hanbali, Abu Tahlib Al-Mubarak bin Ali bin Muhammad bin Khudhairi Al-Baghdadi, Abu Al-Makarim Al-Mubarak bin Muhammad bin Muammar Al-Badaraiy Al-Baghdadi, Abu Syuja'i Muhammad bin Al-Husain Al-Madaraiy, Abu Al-Fath Muhammad bin Abdul Baqi bin Ahmad bin Salman Ibn Al-Bathyi, Abu Hanifah Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Ashabhani al-Khatibi al-Hanafi, Muhammad bin Muhammad bin Al-Sakani, Abu Ahmad Muamar bin Abdul Wahid bin Rajaiy Ibn al-Fakhir, Nashih al-Islam Abu al-Fath Nashir bin Fityan bin Matar Ibn al-Manni al-Nahrawani, Nafisah, nama aslinya Fatimah binti Muhammad bin Ali Al-Bazazah Al-Baghdadiyah, Abu Al-Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin Hilal Al-Diqaq Al-'Ijliy Al-Samarri, dan Abu al-Qasim Yahya bin Tsabit bin Bundari al-Dinawariy al-Baghdadi al-Baqqa al-Wakil.

Kitab fenomenal yang menjadi bahasan atau diskursus dalam kajian fikih dari karya Ibnu Qudamah adalah kitab *Al-Mughni*, kitab fikih dalam 10 jilid, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang. Keistimewaan kitab ini adalah Ibnu Qudamah menggunakan perbandingan antara pendapat di kalangan madzhab Hanbali mengenai satu masalah dengan pendapat dari para ulama-ulama mazhab lain. Kitab *Al-Mughni* dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fikih Islam secara umum dan fikih mazhab hanbali secara khusus. Sebab, penulis kitab tersebut telah menyusunnya dalam bentuk *Fiqhul Muqarin* (perbandingan antar mazhab). Ibnu Qudamah tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab *mukhtashar* dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya saja, tetapi dia juga menganalisa semua poin yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan di dalamnya. Dia menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut Madzhab Hanbali mengenai masalah tersebut, lalu dia juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi di antara sejumlah imam yang berasal dari berbagai madzhab. Bahkan, Ibnu Qudamah juga menyebutkan madzhab sejumlah ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya para pengikut yang berusaha untuk menyebarkanluaskannya, seperti madzhab para tabi'in dan juga para ulama setelahnya, yaitu seperti Mazhab Hasan Al Bashari, Atha', Sufyan

Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Sebagaimana Ibnu Qudamah juga menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang mengungkapkan suatu pendapat dalam masalah yang disebutkan. Lalu dia menjelaskan dalil-dalil tersebut dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya. Kitab Al-Mughni merupakan kajian fikih yang disusun dalam format Fikih Perbandingan, di mana tidak ada satu ahli fikih pun dari mazhab-mazhab lain yang menyusun sebuah kitab dengan menggunakan metodologi seperti ini. Meskipun ada yang berusaha untuk melakukan hal seperti itu, akan tetapi kajiannya hanya bersifat sederhana saja. Hal ini dapat kita jumpai dalam kitab Bidayah Al Mujtahid karya Ibnu Rusyd dan Al Qawanin Al Fiqhiyyah karya Ibnu Jaza Al Kilabi. Kedua kitab tersebut disajikan dalam bentuk yang sederhana dan ringkas. Sedangkan kitab Al Mughni dianggap sebagai sebuah ensiklopedi fikih yang telah dipersembahkan oleh Ibnu Qudamah kepada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang fikih perbandingan.

Kafa'ah menurut Ibnu Qudamah adalah *Al-Musawah* yang berarti kesamaan. Artinya keadaan seorang istri sama atau setara dengan suami. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni' mensyaratkan *kafa'ah* untuk keabsahan suatu pernikahan. Dalam kitab Al-Muqni' konsep *kafa'ah* disebut sebagai bagian dari syarat sah perkawinan, yaitu ijab-kabul, *keridhaan* suami-istri, wali, saksi, dan keadaan laki-laki sekufu bagi perempuan (*kafa'ah*) (Qudamah 2000). Pendapat Ibnu Qudamah tentang *kafa'ah* merupakan suatu syarat dalam perkawinan juga terdapat dalam kitab Al-Hadi (Qudamah 2007). Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan *kafa'ah* sebagai syarat sah perkawinan (Qudamah 1997). Riwayat pertama dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat sahnya perkawinan. Sufyan berkata: "apabila orang asing memperistri seorang perempuan arab, maka keduanya dipisahkan. Ahmad mengatakan ketika seorang laki-laki yang meminum arak menikah dengan perempuan yang tidak sederajat dengannya maka keduanya dipisahkan. Salman dalam sebuah riwayat yang telah diceritakan oleh Abi Ishaq al-Hamadani juga telah menyampaikan pendapat yang semisal dengan itu, dan pendapat tersebut telah dikutip pula oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwasannya Salman dan Jarir pernah berpergian bersama, kemudian keduanya melaksanakan shalat, setelah itu Jarir berkata kepada Salman untuk mengimami shalat tersebut, saat itu Salman berkata kamu yang

lebih pantas untuk menjadi imam, karena kamu adalah bangsa Arab yang tidak boleh di imami oleh selainnya, dan kalian tidak diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuan melainkan dengan orang yang sebangsa, karena sebuah pernikahan tanpa adanya *kafa'ah* itu seperti halnya orang lain yang bukan wali menikahkan seorang perempuan tanpa seizinnya, maka dengan itu pernikahannya tidak sah.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya *kafa'ah* adalah tidak sah, sama halnya seperti wali yang melaksanakan kewajibannya tanpa izin dari si perempuan (Qudamah 1997). Ditambah Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni' mengatakan, apabila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki akan tetapi laki-laki tersebut tidak se-kufu, meskipun perempuan dan walinya tersebut ridha atas pernikahan tadi, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah (Qudamah 2000): "sekali pun seorang perempuan dan wali ridha terhadap pernikahan yang tidak se-*kafa'ah*, maka pernikahannya tidak sah." Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa apabila seorang wali dan perempuan ridha terhadap perkawinan yang tidak *sekafa'ah* maka pernikahannya tetap sah, namun apabila seorang wali atau perempuan tidak ridha maka keduanya mempunyai hak untuk fasakh, yang artinya keridhaan yang dalam hal ini ridha terhadap perkawinan tanpa adanya *kafa'ah* dapat menghilangkan *kafa'ah* tersebut sebagai syarat sah dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah tidak konsisten dengan pendapatnya tentang *kafa'ah* sebagai salah syarat sah dalam perkawinan. Wali atau perempuan memang memiliki hak fasakh, tentulah Ibnu Qudamah juga akan menjelaskan tentang batas waktu berlakunya hak fasakh dalam perkawinan yang tidak *sekafa'ah* itu seperti pendapat ulama Mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa wali yang tidak ridha terhadap perkawinan yang tidak *sekafa'ah* dia berhak untuk memfasakh atau memisahkan perempuan dan laki-laki selama perempuan tersebut belum melahirkan anak atau perempuan yang telah jelas hamilnya. Atau pendapat Ulama Mazhab Malikiyah yang menyatakan bahwa wali berhak memfasakh atau membatalkan pernikahan tersebut selama si suami belum menggauli istrinya (Al-Juzairi 2015).

C. Penetapan dan Metode Istinbath Ibnu Qudamah Tentang *Kafa'ah*

Kafa'ah atau kesetaraan itu adalah dalam agama dan kedudukan, yang dimaksud dengan

kedudukan disini adalah kedudukan keturunan atau nasabnya. Serta terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad tentang syarat-syarat kafa'ah tersebut. Ada yang menyatakan dua syarat yaitu agama dan nasab. Ditambah ada pula yang mengatakan lima syarat, yaitu: agama, kedudukan, kemerdekaan, keterampilan dan kelapangan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Qadhi pada *Al-Mujarrad* bahwa ketiadaan yang tiga (kemerdekaan, keterampilan dan kelapangan) tidak membatalkan nikah (Qudamah 1997). Ibnu Qudamah berpendapat bahwa syarat *kafa'ah* itu hanya ada dua, yaitu: agama dan nasab. Dalil yang menunjukkan bahwa agama adalah bagian dari kesetaraan yang bersesuaian pada surah as-sajadah ayat 18. Pada ayat ini, secara tekstual tidak menjelaskan tentang seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus setara, namun hanya menyebutkan bahwa orang yang beriman itu tidak sama derajatnya dengan orang fasik. Meskipun yang dicontohkan pada ayat di atas adalah seorang laki-laki beriman dengan seorang laki-laki fasik, tapi permasalahan di atas bisa dianalogikan antara seorang laki-laki yang taat atau tidak taat dengan seorang perempuan taat atau tidak taat.

Hal ini disebabkan karena orang yang fasik itu merupakan orang yang hina, kesaksiannya ditolak, tidak dapat dipercaya dalam hal jiwa dan harta, dihilangkan hak perwaliannya, bahkan dianggap cacat disisi Allah. Sehingga laki-laki fasik tidak boleh disetarakan dan dianggap sama dengan perempuan yang baik, akan tetapi orang yang fasik dianggap setara dengan orang sesamanya (Qudamah 1997). Kesetaraan dalam nasab merupakan salah satu hal yang sangat diperhitungkan oleh orang Arab, dan mereka menganggap rendah pernikahan dengan hamba sahaya. Mereka memandang hal tersebut sebagai suatu kekurangan dan aib. Jika kesetaraan dianggap mutlak, maka wajib membicarakannya pada saat perkenalan, karena hilangnya hal tersebut menjadi kekurangan dan aib. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa ketika terjadi pernikahan tanpa *kafa'ah*, maka hal itu akan menimbulkan aib bagi wali. Dan hal tersebut mestilah dihindari, karena seorang anak mendapatkan kehormatan dari ayahnya bukan dari ibunya, bagaimanapun tinggi kehormatan dan kedudukan ibunya jika ayahnya memiliki kedudukan yang rendah maka kedudukan dan kehormatan anak juga akan menjadi rendah.

Mengenai nasab dan kedudukan itu riwayat ahmad juga berbeda pendapat, riwayat pertama mengatakan bahwa orang Quraisy tidak

setara melainkan dengan orang Quraisy juga, bani hasyim tidak setara melainkan dengan bani hasyim juga. Ini juga merupakan pendapat sebagian pengikut Syafi'i. "Dari Abi Ammar, dia mendengar wasilah bin asfa' berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah dari keturunan Ismail dan memuliakan Quraisy dari keturunan Kinanah dan memuliakan Quraisy dari Bani Hasyim dan memuliakanku dari Bani Hasyim (HR. Muslim) (An-Naisaburi 1998). Riwayat yang kedua dari ahmad berpendapat bahwa orang arab hanya setara dengan orang arab dan orang asing tidak setara dengan orang arab dan hanya setara dengan orang asing pula, hal ini didasarkan karena nabi menikahkan kedua anak perempuannya dengan Utsman, menikahkan Abu Ash bin Rabi' dengan Zainab yang mana mereka berdua berasal dari bani Abdus Syams, Ali menikahkan anak perempuannya ummi Kaltsum dengan Umar, menikahkan Fatimah binti Al Husein bin Ali dengan Abdullah bin Amru bin Utsman. Dalam hal kedudukan dan nasab ini, Ibnu Qudamah mensyaratkan bahwa orang Arab tidak boleh dinikahkan dengan orang asing atau orang non-Arab, karena orang Arab hanya setara dengan orang Arab (Qudamah 1997).

Walaupun yang menjadi kriteria *kafa'ah* bagi Ibnu Qudamah hanya agama dan keturunan, tiga kriteria kafaah yang lain tetap dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni, karena seperti yang telah dijelaskan dalam metode Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni ini adalah dengan membandingkan pendapat ulama. Adapun mengenai kemerdekaan, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi memberikan hak memilih (*khiyar*) kepada Barirah ketika dinikahkan dengan seorang budak. Apabila *khiyar* ditetapkan dalam hal kebebasan dan kemerdekaan, maka hal tersebut adalah perbandingan yang paling utama, karena kekurangan dalam hal kebebasan (masih menjadi budak seseorang) adalah perkara yang besar dan *mudharatnya* jelas, karena seorang budak akan disibukkan dengan semua urusan tuannya sehingga budak tersebut akan menelantarkan istrinya dan dia tidak bisa memberikan nafkah keluarga dan anaknya, karena Nabi berkata kepada Barirah: "Apabila kamu rujuk padanya", Barirah berkata: Wahai Rasulullah, "apakah anda menyuruhku?", nabi menjawab: "Aku hanyalah seorang pemberi syafaat". Ia berkata: "Saya tidak memerlukan hal itu." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari). Hadis ini menjadi dasar bagi Ibnu Qudamah dalam

menetapkan bahwa *kafa'ah* dalam hal kemerdekaan tidak membatalkan pernikahan, karena pilihan yang diberikan oleh nabi kepada Barirah dalam memikirkan kembali untuk rujuk merupakan permulaan dari pemikahan, maka nikah sebelumnya telah terputus dengan khiyarnya, dan nabi tidak memberikannya syafaat untuk menikahkan seorang hamba sahaya, adapun nikahnya tetap sah (Qudamah 1997).

Adapun mengenai *Al-Yasar* (kelapangan), Ibnu Qudamah menjelaskan perbedaan pendapat yang ada. Pertama: bahwa kelapangan termasuk syarat dalam kesetaraan, sesuai dengan sabda nabi. "Dari Qatadah, Rasulullah SAW bersabda kemuliaan leluhur (diukur dengan) harta dan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah 1997). Memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya merupakan suatu kewajiban bagi suami selaku kepala keluarga, dan ketidakmampuan suami dalam menafkahkan istri dan anaknya menjadikan seorang istri mempunyai hak fasakh. Begitupula apabila hal tersebut (tidak mampu menafkahkan) berlarut-larut, karena hal tersebut dapat diukur, dalam adat istiadat hal tersebut saling di dahulukan dalam nasab dan kemampuan. Dan salah satu dari syarat kesetaraan adalah nasab. Riwayat kedua menyebutkan bahwa hal itu bukanlah bagian dari syarat. Karena orang miskin bisa mulia dalam pandangan agama. Sebagaimana hadis nabi "Dari Abu Said al-Khudari, dia berkata aku cinta terhadap orang miskin karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin." (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah 1997). Hal tersebut bukanlah sesuatu yang lazim seperti halnya darurat apabila sakit. Kemudahan diibaratkan dengan kemampuan untuk memberi nafkah kepada istri, sesuai dengan kewajibannya, memungkinkan pula sesuai maharnya.

Mengenai *Al-Shana'ah* (keterampilan), ada dua riwayat juga. Salah satunya: keterampilan termasuk syarat bagi orang yang berketerampilan rendah, seperti penenun, tukang bekam, penjaga, tukang sapu, tukang samak, pesuruh, penjaga kolam, dan tukang sampah tidak setara dengan perempuan yang memiliki kedudukan tinggi atau bagian dari orang yang mempunyai keterampilan tinggi, seperti pedagang dan kontraktor, karena hal tersebut adalah kekurangan yang dinilai dari sudut pandang adat. Diriwayatkan bahwa hal tersebut bukanlah dianggap suatu kekurangan. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah, karena

hal tersebut bukanlah kekurangan dalam hal agama, dan tidak lazim sehingga hanya dianggap sebagai kelemahan dan penyakit (Qudamah 1997). Adapun hal terbebas dari cacat bukan termasuk syarat kesetaraan. Tidak ada perselisihan bahwa ketiadaan hal tersebut membatalkan pernikahan, akan tetapi hak *khiyar* saat ditetapkan bagi perempuan dan bukan bagi para wali, karena *mudharatnya* hanya khusus bagi perempuan, dan bagi walinya agar melarang mereka untuk menikahi orang yang kurang sempurna anggota tubuhnya, berpenyakit kusta, dan orang gila. Selain yang disebutkan tadi tidak dianggap dalam kesetaraan (Qudamah 1997).

Setelah penetapan *kafa'ah* yang telah dipahami oleh Ibnu Qudamah, tentu tidak beranjak kepada bagaimana Ibnu Qudamah menggunakan metode *istinbath* hukum pada masalah *kafa'ah*. Metode yang digunakan Ibnu Qudamah adalah dengan metode *istidlal*, metode *istidlal* menurut Imam al-Jurjani yaitu menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan (Al-Jurjani 1982). Metode *istidlal* Ibnu Qudamah tidak dapat dilihat secara jelas dan berdiri sendiri. Tetapi sebagai murid Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab hanbali, metode *istidlal* hukum Ibnu Qudamah sangat terpengaruh dengan metode *istidlal* yang dipergunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hal ini dapat dilihat dari cara Ibnu Qudamah menetapkan hukum-hukum Islam. Secara umum pendapatnya mengikuti mazhab hanbali, namun dalam beberapa hal pendapatnya berseberangan dengan mazhab yang dianutnya dan mandiri dengan pendapatnya sendiri (Suhendra dan Hadi 2016). Karenanya, Ibnu Qudamah telah terindikasi sebagai ulama pada kalangan mazhab hanbali. Beberapa dasar dari mujtahid mazhab ini ialah (Ningrum 2017): *nash* dari Al-Qur'an dan hadis yang *shahih*, maka penetapan hukum adalah dengan *nash* itu; fatwa para sahabat Nabi SAW. Apabila tidak mendapatkan suatu *nash* yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis *shahih*, maka menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka; sahabat nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada *nash* Al-Qur'an dan hadis. Apabila tidak menemukan fatwa sahabat yang disepakati, maka mereka menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang dipandang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan hadis; hadis *mursal* dan hadis *dha'if*. Apabila Ahmad bin Hanbal tidak menemukan dari Al-Qur'an dan hadis yang *shahih* serta fatwa-fatwa sahabat yang

disepakati atau diperselisihkan, maka menetapkan hadis mursal dan hadis dha'if.

Metode istinbath hukum Ibnu Qudamah adalah dengan menggunakan pemaknaan *nash* yang terkandung dengan menggunakan makna hakikat dan makna majaz. Dalam menetapkan hukum yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah mengenai hukum *kafa'ah* menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat diambil kephahaman bahwa *kafa'ah* dalam permasalahan agama itu sesuatu yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya nikah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 18. Ayat ini secara tekstual tidak menjelaskan tentang seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus setara, hanya saja pada ayat ini diambil kephahaman bahwa sebenarnya Allah SWT berfirman menyindir tentang kedudukan seorang laki-laki yang taat beriman dengan seorang laki-laki fasik (kerap melakukan perbuatan dosa). Tentu saja jawabannya adalah tidak sama. Meskipun yang dicontohkan pada ayat ini adalah seorang laki-laki beriman dengan seorang laki-laki fasik. Karena, ayat *muzakkar* yang menjelaskan tentang seorang laki-laki bisa dipakaikan terhadap perempuan, namun ayat *muannas* yang menjelaskan tentang perempuan tidak bisa dipakaikan terhadap laki-laki. Hukum ketidaksetaraan antara seorang laki-laki menuntut ketidaksetaraan dengan seorang perempuan atau sebaliknya. Karena menurutnya seorang fasik adalah salah satu orang yang ditolak dalam pemberian kesaksian dan dalam memberikan riwayatnya, tidak dipercaya oleh masyarakat dan dicela oleh Allah dan makhluknya, maka dengan itu seorang fasik tidak sekufu dengan seorang *afifah* (orang perempuan yang menjaga kehormatannya). Seorang perempuan yang mempunyai kedudukan diwajibkan menikah dengan seorang yang sekufunya. Secara tekstual larangan tersebut bisa saja bersifat suatu keharusan (wajib) atau hanya sebagai anjuran (*sunnah*), akan tetapi tampaknya Ibnu Qudamah memahami larangan tersebut adalah wajib, Ibnu Qudamah tidak memperbolehkan seorang perempuan dinikahkan dengan seorang laki-laki

yang tidak sekufu. Termasuk dalam kedudukan tentang nasab, keturunan, golongan, *qabilah*, suku dan lain-lain, seorang yang berkebangsaan Arab tidak boleh menikah dengan seorang yang bukan berkebangsaan Arab, seorang yang berkebangsaan Arab setara dengan orang yang berkebangsaan Arab lainnya, dan orang yang bukan berkebangsaan Arab setara dengan seorang yang bukan berkebangsaan Arab lainnya.

SIMPULAN

Pembahasan mengenai syarat kafa'ah dalam perkawinan menurut Ibnu Qudamah memiliki beberapa pemahaman yang telah dirinci dari hasil ijtihad dan pemikiran dirinya sendiri. Pertama, syarat kafa'ah yang dijadikan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut Ibnu Qudamah yaitu agama dan nasab atau keturunan. Ibnu Qudamah dalam menetapkan kafa'ah sebagai syarat sah nikah terlihat tidak konsisten, karena membolehkan fasakh bagi pihak yang tidak ridha dengan perkawinan tanpa adanya kafa'ah. Kedua, agama yang dimaksud bukan berarti orang Islam menikah dengan orang Islam, akan tetapi tingkat kualitas keberagamaannya, dalam artian permasalahan ketaatan dalam melaksanakan perintah agama, yaitu orang yang fasik tidak boleh menikah dengan orang yang taat beragama karena orang fasik adalah cacat di sisi Allah. Sedangkan dalam keturunan atau nasab merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan status dan kedudukan anaknya kelak dan ketiadaan nasab merupakan aib bagi wali. Ketiga, metode istinbath Ibnu Qudamah dalam menetapkan syarat-syarat kafa'ah adalah dengan menggunakan metode istidlal berdasarkan Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 18 untuk menetapkan agama sebagai syarat kafa'ah. Sedangkan untuk menetapkan nasab sebagai syarat kafa'ah Ibnu Qudamah menggunakan fatwa sahabat Umar Bin Khattab yaitu melarang kemaluan (menikahkan) perempuan yang memiliki kedudukan, kecuali dengan orang yang setara.

DAFTAR BACAAN

- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. 1982. *Mu'jam al-Ta'rifat*. Dubai: Dar al-Fadhilah.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. Diedit oleh Faisal Saleh. Terjemah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Manzhur, Jamal Ad-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn. 1997. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. 1998. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah.
- Andri, dan Yanti. 2019. "Urgensi Nilai Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18 (1): 81–91. <https://doi.org/10.24014/af.v18.i1.6979>.
- Badrian. 2006. "Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkahwinan Islam: Sebuah Tinjauan Sosio-Historis." *Himmah* VII (20): 51–71.
- Fatimah, Siti. 2016. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)." *As-Salam* 14 (1): 1–24.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. 2016. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (1).
- Ibnu Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwiniy as-Syahir. 1997. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyr Wa At-Tawzi'i.
- Ibrahimi, Ahmad Azaim, Nawawi Nawawi, dan Muh Nashirudin. 2020. "Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5 (2).
- Irsyad, Muhammad. 2021. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)." In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, 1:992–99.
- Jahroh, Siti. 2012. "Reinterpretasi Prinsip Kafaah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Isteri." *Al-Ahwal* 5 (2): 57–92.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhsin, M, dan Elissa Avindi. 2022. "Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanbali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 4 (1): 140.
- Muhtarom, Ali. 2018. "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam*, 205–21.
- Ningrum, Ita Sofia. 2017. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāḥ Hukum." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5 (1): 93–108.
- Nurchahaya, Nurchahaya. 2022. "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3 (02): 24–34.
- Qudamah, Ibnu. 1987. *Kitab Tawwabin*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah.
- . 1997. *Al Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam Al Kutub.
- . 2000. *Al Muqni*. 1 ed. Jeddah: Maktabah As-Sawadi.
- . 2007. *Kitab al-Hadi*. Beirut: Daulah al-Qatar.
- Ramelan, Rafida. 2021. "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4 (1): 117–36.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqh Sunnah*. VII. Bandung: Al Ma'arif.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 17 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendra, Ahmad, dan M. Khoirul Hadi. 2016. "Mengkaji Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah Tentang Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Wakaf Di Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 9 (1): 1689–99.
- Syafi'i, Imam. 2020. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6 (1): 31–48.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 1 ed. Jakarta: Kencana.
- Syatha, Abu Bakar. 1993. *I'nanah At-Thalibin*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Taufik, Otong Husni. 2017. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5 (2): 246. <https://doi.org/10.25157/jig.v5i2.795>.
- Wildan, David, dan Shohibul Adhkar. 2020. "Tolak Ukur Kafa'ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam" 7 (2): 142–63. <https://doi.org/10.31942/iq>.
- Yaswirman. 2019. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. 2 ed. Depok: Rajawali Pers.
- Yudowibowo, Syafrudin. 2012. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* 1 (2): 98–109. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

